

# **SALINAN**



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 Nopember 2017 perihal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bandung mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung tentang UPT Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ketentuan mengenai UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahanan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1387 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian
16. Kota Bandung;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1392 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1394 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1397 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/5557/Org, tanggal 27 Nopember 2017, Perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:
    1. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
    2. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri dari:
      - 1) TK. Negeri Sadang Serang;
      - 2) TK. Negeri Centeh;
      - 3) TK. Negeri Citarip.
    3. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
      - 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
      - 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
      - 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
      - 4) SDN 004 Cisaranten KulonKota Bandung;
      - 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
      - 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
      - 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
      - 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
      - 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
      - 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
      - 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
      - 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
      - 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
      - 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
      - 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
      - 16) SDN016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
      - 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
      - 18) SDN 018 SukagalihKota Bandung;
      - 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
      - 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
      - 21) SDN021 Ciporeat Kota Bandung;
      - 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
      - 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
      - 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
      - 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
      - 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
      - 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
      - 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;

- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;  
 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;  
 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;  
 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;  
 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;  
 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;  
 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;  
 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;  
 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;  
 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;  
 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;  
 263) SDN 263 Rancaloa Kota Bandung;  
 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;  
 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;  
 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;  
 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani  
       Kota Bandung;  
 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;  
 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;  
 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;  
 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan  
 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.

13. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah

Pertama, terdiri dari:

- 1) SMPN 1 Bandung;
- 2) SMPN 2 Bandung;
- 3) SMPN 3 Bandung;
- 4) SMPN 4 Bandung;
- 5) SMPN 5 Bandung;
- 6) SMPN 6 Bandung;
- 7) SMPN 7 Bandung;
- 8) SMPN 8 Bandung;
- 9) SMPN 9 Bandung;
- 10) SMPN 10 Bandung;

- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;
- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;
- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 53 Bandung;
- 54) SMPN 54 Bandung;
- 55) SMPN 55 Bandung;
- 56) SMPN 56 Bandung; dan
- 57) SMPN 57 Bandung.

b. UPT ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Februari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTABANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,





DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,  
Dinas Pendidikan Kota Bandung  
menerbitkan:



SERTIFIKAT  
**NPSN**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional

**20254952**

Diberikan kepada:

**TKN Pembina Citarip**  
(Pembina Provinsi Jawa Barat)

Komplek BTN Citarip Barat, Jl. Kopo Bandung

Bandung, 7 Nopember 2009  
Kepala Dinas Pendidikan

**Drs. H. Oji Mahroji**  
NIP: 19550602 198403 1 005

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 /0/1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Monimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat se-tempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
Portama

:

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

:

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

:

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang soliras dengan itu.

- Koempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
.a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

( T. Umar Ali )

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
 Tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979.

Propinsi	No Urut	Nama Sekolah	L o k a s i		Blaya ( mata anggaran )
			Kecamatan	. Kabupaten/Kotamadya	
I. DKI JAKARTA	1	SMP Negeri CXVI Jakarta	Pasar Rebo	Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.1
	2	SMP Negeri CXXVII Jakarta	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	2
	3	SMP Negeri CXXVIII Jakarta	Cillilitan	Jakarta Timur	2
II. JAWA BARAT	(1)	TK Negeri Bandung	Cadasari	Kodya Bandung ✓	09.1.1.1022.23.01.02.1
	2	SMP Negeri Cadasari	Cadasari	Kab.Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.02.1
	3	SMP Negeri Malingping	Malingping	Kab.Lebak	
	4	SMP Negeri Jampang Tengah	Jampang Te- ngah	Kab.Sukabumi	
	5	SMP Negeri Pacet	Pacet	Kab.Bandung	
	6	SMP Negeri Cintaratu	Lakbok	Kab.Ciamis	
	7	SMP Negeri Jalaksana	Jalaksana	Kab.Kuningan	
	8	SMP Negeri VI Cirebon	Cirebon Se- latan	Kab.Cirebon	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dop. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaiian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Dep. P dan K.,

(Budihardjo)  
NIP. 130427447

LAMPIRAN I

DAFTAR : Hasil Telita III/I dari Inventaris Projek di lingkungan  
Kantor Wilayah Departemen P&K Prop. Java Barat.

1. BANGUNAN


Nama dan kegiatan projek : Fem. Bangunan Taman Kanak-Kanak  
 Negeri Tembina.  
 Tanggal dan Nomor DE : 28-4-1978 No.435/XXIII/4/78.  
 Kode Projek : 09.1.01.32728.23.03.01.

No	Lokasi & Jenis dan Bangunan	Banyak lokal	Luas bangunan	Dibangun Tahun Telita	Besarnya biaya	Lokasi	Temakai	Katr.
1.	<u>TK NEGERI TEMBINA BANDUNG</u>							
	- Permanen							
	- Bangunan Konstruksi	(07)	455 m <sup>2</sup>	1978/1979	Rp. 24.129.000,-	Bandung	TK Neg. Tembina	*
	- Tengganti Tanah	(07)	1340 m <sup>2</sup>		Rp. 8.040.000,-			
	- Ferabot (lain-lain Tembinaan)	(08)			Rp. 2.440.000,-			
					Rp. 34.609.000,-			

PIHAK KEDUA :

*M. SUDWARMAN*

M. SUDWARMAN  
NIP. 130012154



PIHAK KETIGA,

*P. ENDANG*  
P. ENDANG  
NIP. 130428681

\*) Surat izin Bangunan Kotamadya  
Dt II Bandung tgl. 19 April 1980  
No. 842/ITU/1980.

LAMPIRAN : 2.

2. MEUBILAIR.

No	Lokasi & Jenis meubilair	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	Dibeli dalam Paketa	Digunakan sejak	Lokasi	Pemilik	Keter- ngm
1.	TK NEGERI PEMBINA BANDUNG								
1.1.	Stel meja/kursi Kep.Sek.	1 stel	Rp. 45.000,-	" 45.000,-					
1.2.	Mejz./kursi guru kelcs	2 stel	" 50.000,-	" 100.000,-					
1.3.	Lcker	4 buah	" 100.000,-	" 400.000,-					
1.4.	Lemari buku	2 buah	" 70.000,-	" 140.000,-					
1.5.	Kursi anak uk.27x32 cm	36 buah	" 11.000,-	" 396.000,-					
1.6.	Kursi anak uk.30x35 cm	36 buah	" 11.000,-	" 396.000,-					
1.7.	Maja penjng crnk								
1.8.	ukuran 120x75 cm	12 buah	" 37.500,-	" 375.000,-					
		cm 2 buah	" 27.000,-	" 270.000,-					
2.	Pengeluaran lain-lain (Pembinaan):								
				Rp. 1.996.000,-					
				Rp. 440.000,-					

PIHAK KEDUA :

*M. SIAUDSWARMAN*  
M. SIAUDSWARMAN  
NIP. 130012154

PIHAK KESATU :

*A. J. M. M.*  
A. J. M. M.  
P. S. N. D. L. N. G.  
NIP. 130428681

## 3. T A N A H.

No	Lokasi & Tanah	Luas	Harga	Dibeli dalam	Digunakan	Lokasi	Pemilik	Keterangan
		Sctuan	Jumlah	Pelita	sejek			
1.	Tanah milik Bendung	1340 m <sup>2</sup>	5500 7.370.000,- 670.000,-x)	III-I 1979	Citarip Bendung	TK Negeri Pembi- nc. - Sertifikat sedan lcm penyelesaian tor Agraria Kody Bendung. x) Biaya penyelesaian Hak Pemilikan T	- Akta Notaris tgl 1979 No.16. (Penglepasan Hak - Sertifikat sedan lcm penyelesaian tor Agraria Kody Bendung. x) Biaya penyelesaian Hak Pemilikan T	

PILK KEDUA :

*M. S. M.*

M. S. M.

NIP. 130012154

PILK KESATU :

*A. D. M.*

A. D. M.

NIP. 130428681